

Problematika Eksistensi Sarang Burung Walet : Tinjauan Hukum dan Kebijakan

Siti Sahra Nggiu^{1*}, Mutia CH. Thalib², Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³

¹²³ Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

sitisahranggiu@gmail.com^{1*}, mutiachrawaty@yahoo.co.id², taufiqsarsonlaw@ung.ac.id³

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: sitisahranggiu@gmail.com

Abstract: *This research discusses the Problems of the Existence of Swallow's Nests and the procedures and permits for their establishment in Gorontalo Regency. The method used in the research is empirical, with qualitative descriptive data analysis that describes and describes data and field facts. The results of the research show that the problems with the existence of swallow nests in Gorontalo Regency consist of; Neighbors' rights were not fulfilled when the building was erected, because the swallowtail bird's nest building, apart from being erected without the permission of the closest neighbors, was also located right near a residential area. The noise from recorded bird calls can disrupt people's activities, and the presence of bird nests does not rule out the possibility of carrying various types of diseases. The lack of permit processing, where the construction of swallow nests in the Gorontalo Regency area has not yet fully obtained a building permit, because for the construction of swallow nests there were no proposals received by the government. Triggering conflict, where it is feared that building swiftlet nests could develop bird flu, cause odors caused by swiftlet feces, the smell of rubbish used as additional food for swiftlets, disrupt air quality, and pollute residents' reservoir water. Apart from that, this conflict can occur because the owner of the swallow's nest building is not domiciled on the premises, so it becomes a problem in itself. The construction of swallow's nests in Gorontalo Regency does not comply with the procedures and permits for establishment as stated in the Decree of the Minister of Home Affairs Number 71 of 1999 concerning Guidelines for the Management and Business of Swallow's Nests, where Chapter III Article 4 is managed with the permission of the Regional Head. Apart from that, it is not yet based on Law Number 28 of 2009 regarding Regional Taxes and Retributions, as well as Regional Regulation No. 5 of 2020 concerning Swallow's Nest Tax in Gorontalo Regency. This is due to weak awareness of environmental law, the community does not understand the procedures for establishing wallet bird nests and local government outreach has not been optimal.*

Keywords: *Problematics; Existence; Swift's nest*

Abstrak: Penelitian ini membahas Problematika Terhadap Eksistensi Sarang Burung Walet dan prosedur serta perizinan pendiriannya di Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah empiris, dengan analisis data secara deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan data serta fakta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Problematika Terhadap Eksistensi Sarang Burung Walet di Kabupaten Gorontalo terdiri dari; Belum terpenuhinya hak bertetangga saat pendirian bangunan, pasalnya bangunan sarang burung walet tersebut selain didirikan tanpa izin tetangga terdekat, juga tepat berada tepat didekat pemukiman. Kebisingan suara dari rekaman pemanggil burung dapat mengganggu aktifitas masyarakat, serta keberadaan sarang burung tak menutup kemungkinan membawa berbagai macam jenis penyakit. Minimnya Pengurusan Izin, dimana pembangunan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya mengantongi surat izin mendirikan bangunan, dikarenakan dalam pembangunan sarang burung walet tidak ada pengusulan yang diterima pemerintah. Memicu Adanya Konflik, dimana bangunan sarang burung walet dikhawatirkan dapat mengembangkan penyakit flu burung, menimbulkan bau yang disebabkan kotoran walet, bau sampah yang digunakan sebagai makanan tambahan burung walet, terganggunya kualitas udara, tercemarnya air tandon penduduk. Selain itu, konflik ini dapat terjadi disebabkan pemilik gedung sarang walet yang tak berdomisili di tempat, sehingga menjadi masalah tersendiri. Pembangunan sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo belum sesuai prosedur dan perizinan pendirian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dimana Bab III Pasal 4 pengelolaannya atas ijin Kepala Daerah. Selain itu, belum didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 terkait Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut karena lemahnya kesadaran hukum lingkungan, masyarakat belum memahami prosedur pendirian sarang burung walet serta belum maksimalnya sosialisasi pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Problematika; Eksistensi; Sarang Burung Walet*

Received: September 26, 2024; Revised: Oktober 10, 2024; Accepted: Oktober 24, 2024; Online available: Oktober 26, 2024;

1. PENDAHULUAN

Pemerintah yang berlandaskan konstitusi ialah pemerintah yang secara efektif menegakkan asas-asas yang tercantum dalam konstitusi negara, sekaligus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional penduduknya. Pemerintah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebebasan dalam masyarakat, serta mempertahankan negara hukum Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹

Pada prinsipnya hukum mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya bertujuan membatasi tindakan manusia agar tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.² Penyusunan produk hukum ialah upaya dalam penegakan peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya terdapat larangan dan perintah ataupun keharusan yang mesti dipatuhi serta berakibat sanksi. Pelaksanaan norma tersebut tentu saja bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan makmur sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah wajib membangun aparatur negara yang efektif guna mencapai tujuan negara. Beberapa hal yang menghambat penerapan gagasan *good governance* antara lain kurangnya keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia yang kurang memadai, dan kurangnya disiplin aparatur. Variabel kunci yang mendukung terlaksananya konsep *good governance* ialah kerjasama dan komunikasi.³

Banyaknya regulasi di Indonesia, salah satunya mengenai pengaturan kehidupan masyarakat berkaitan dengan masalah pajak yang selanjutnya dijabarkan secara rinci melalui pengaturannya di daerah masing-masing guna maksimalkan penerapannya di masyarakat. Misalnya saja menyangkut pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, yang dinilai cukup vital terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan menyangkut pemungutan pajak di daerah yang menjadi isu strategis dan mengarah pada stabilitas keuangan daerah. Masyarakat memiliki peran mendasar dan menjalankan fungsi krusial dalam suatu negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Salah satu sarana negara memperoleh dana ialah melalui pemungutan pajak

¹Novendri Nggilu, Fence M. Wantu, Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 15, No.1, Januari-Juni 2020

²Zainal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum Nasional*, Volume 1, No. 3, Desember 2012, h. 308.

³Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, MAKSIGAMA, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Vol. 11 No. 1, 2017

dari masyarakat, yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan belas kasih.⁴

Banyaknya gejala dan fenomena pembangunan yang tak jarang tak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, menunjukkan kelemahan serta belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, alasan inilah kemudian pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah atau disebut Perda, berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan khususnya mengenai bisnis sarang burung walet. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, dengan menghadirkan suatu produk regulasi yakni Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Rujukan dari keberadaan Perda No. 5 Tahun 2020 ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keberadaan regulasi ini tentu menjadi tolok ukur guna meningkatkan derajat pemasukan dan pendapatan sebuah daerah, yang seharusnya hal ini secara tertib mendukung stabilitas dan berdampak pada masalah ekonomi masyarakat, tanpa mengenyampingkan permasalahan lingkungan dan stabilitas sosial masyarakat dalam wilayah tertentu.

Berdasarkan aturan ini, dijelaskan bahwa Pajak Sarang Burung Walet ialah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengbisnisan sarang burung walet. Burung Walet ialah Hewan-hewan yang tergolong dalam *genus Collocalia* meliputi *Collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*. Hal ini dilakukan untuk menegakkan kontribusi keuangan wajib kepada Daerah oleh orang atau badan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, tanpa memperoleh kompensasi langsung. Dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan penduduknya.

Mengkaji fenomena yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan bahwa terdapat pembangunan sarana bisnis atau gedung (sarang walet) dilakukan namun belum sesuai persyaratan dan ketentuan, misalnya berkenaan dengan izin sehingga tidak bisa dikenakan pajak.

⁴ Mohammad Syauqi Pakaya, Nirwan Junus², Mellisa Towadi, Penentuan Persentase Pajak Progresif Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanusiaan, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2023, Halaman 001-006

Di Kabupaten Gorontalo sendiri tercatat sebanyak 288 pengbisnis sarang burung walet yang tersebar di 18 (delapan belas kecamatan). Meski demikian, belum bisa dipastikan seberapa besar pembangunan sarang walet (tanpa izin), karena memang tak ada partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkannya.

Alasan utama peneliti mengambil aspek ini untuk dikaji, sebab dalam kenyataannya di lapangan, hampir semua hal yang diatur dalam regulasi ini tidaklah berjalan sebagaimana fenomena yang dikemukakan dan terjadi hingga saat sekarang di Kabupaten Gorontalo. Adapun hal diatur dalam Perda yang dimaksud peneliti, ialah pembayaran adanya sarang walet di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengbisnisan walet tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab masyarakat yang tidak melaporkan bisnis sarang walet tersebut, padahal pendirian sarang walet itulah yang kemudian dikenakan pajak oleh pemerintah.

Hal ini terjadi dimana orang memanfaatkan lahan atau tanahnya membangun gedung sarang walet hanya karena keinginan untuk membangun bisnis, selain itu adapula yang ikut-ikutan karena melihat peluang yang menjanjikan, tanpa mengetahui ketentuan dalam pembangunan sarang dimaksud, serta tidak memperhitungkan hak-hak yang dimiliki tetangga terdekat dari bangunan sarang walet dimaksud.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana problematika terhadap eksistensi sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris atau istilah lain ialah penelitian lapangan. Penelitian hukum ialah penelitian yang berobjek pada hukum, sementara hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja melainkan juga berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat. Jenis Data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, dengan titik beratkan pada data primer, sedangkan data sekunder hanya bersifat penunjang.

Data akan disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Selanjutnya, teknik Analisis Deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang data yang dikumpulkan di lapangan, dan data akan dianalisis sesuai dengan teori dan prinsip yang relevan. Selain itu, proses pembuatan prediksi atau analisis konsekuensi, yang kemudian dibuktikan dengan fakta dan kenyataan, menghasilkan formulasi kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Terhadap Eksistensi Sarang Burung Walet di Kabupaten Gorontalo

Pada prinsipnya, potensi suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga negaranya jika dikelola secara efektif. Budidaya atau perkembangbiakan burung walet sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat karena burung walet ialah sumber daya alam yang harus dilestarikan. Namun demikian, budidaya burung walet oleh masyarakat, khususnya di kawasan permukiman, juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga dilindungi dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut antara lain ialah hak untuk bertempat tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.⁵

Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara lingkungan hidup dan hak-hak dasar masyarakat, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar wilayah budi daya mutlak diperlukan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”*.⁶

Lebih lanjut Pasal 1 angka (4) menyebut bahwa *“rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah perencanaan tertulis yang memuat suatu potensi, kemudian masalah terhadap lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu”*.⁷ Tujuan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, ialah untuk memadukan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan agar tidak terjadi pertentangan. Kandungan gizi yang tinggi pada sarang burung walet secara luas diyakini bermanfaat bagi kesehatan manusia, sebagaimana dibuktikan oleh

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat 1.

⁶Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), pasal 1 angka 2.

⁷Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), pasal 1 angka 4.

berbagai hasil penelitian. Akibatnya, permintaan sarang burung walet cukup tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan harga jualnya tinggi di pasaran internasional. Bisnis sarang burung walet banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki nilai ekonomis. Saat ini, pembudidayaan dan relokasi sarang burung walet yang sebelumnya hanya terdapat di gua-gua alam, telah dimungkinkan oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan di bidang pembudidayaan burung walet. Sarang-sarang tersebut kini menempati bangunan yang dirancang menyerupai gua burung walet.

Bangunan rumah walet ini ialah habitat atau tempat tinggal buatan manusia, yang dirancang khusus agar burung walet dapat berkembang dan membuat sarangnya dimusim tertentu saat ia berkembang biak. Sarang burung walet mulai mulai banyak dibangun baik di tengah kota maupun dipinggiran kota. Maraknya pembangunan rumah walet diperkotaan menyebabkan perubahan penggunaan lahan di perkotaan, yang tentunya perubahan penggunaan lahan yang terjadi secara mendadak tanpa diikuti perencanaan matang, akan menimbulkan dampak bagi daerah tersebut, apalagi jika terjadi di wilayah perkotaan yang akan mudah terjadi masalah karena perubahan tersebut.

Misalnya saja, beberapa dampak yang diakibatkan pembangunan sarang walet secara visual dapat mengganggu penampilan wajah kota, sebab rumah walet dibangun berbentuk kotak yang menjulang tinggi, kemudian sirkulasi udara yang terhalang sehingga membuat udara menjadi lebih panas, berbau karena kotoran walet, serta timbulnya bunyi yang riuh dari suara pemanggil burung. Ini pula bisa kemungkinan adanya dampak yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rangka keteraturan tata ruang, serta mencegah dampak berkelanjutan khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menghadirkan suatu produk regulasi yakni Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Keberadaan regulasi ini tentu menjadi tolok ukur guna meningkatkan derajat pemasukan dan pendapatan sebuah daerah, yang seharusnya hal ini secara tertib mendukung stabilitas dan berdampak pada masalah ekonomi masyarakat, tanpa mengenyampingkan permasalahan lingkungan dan stabilitas sosial masyarakat dalam wilayah tertentu.⁸

Meski telah ada regulasi daerah maupun pusat, tentu saja saat ini tetap ada permasalahan berkenaan keberadaan (eksistensi) pembangunan sarang burung wallet. Menjawab rumusan masalah ini, selanjutnya peneliti menguraikan problematika terhadap eksistensi sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo, sebagaimana hasil temuan dan

⁸Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

wawancara peneliti. Berdasarkan hasil temuan, masalah atau problematika mengenai keberadaan sarang barang wallet di Kabupaten Gorontalo yaitu:

a. Belum Terpenuhinya Hak bertetangga Saat Pendirian Bangunan

Menurut temuan peneliti, bahwasannya tidak saja pada proses pembangunan yang kurang adanya partisipasi dan persetujuan masyarakat, namun juga berkenaan dengan suara kebisingan pun menjadi masalah dalam pemenuhan hak bertetangga. Belum lagi jika berkenaan dengan keberadaan burung walet itu pun, tak menutup kemungkinan membawa berbagai macam jenis penyakit, sehingga memberikan kekhawatiran terhadap penyakit yang mungkin ditimbulkan karena keberadaan rumah walet. Hal itupun menjadi salah satu kekhawatiran dari Ibu Yati selaku tetangga pak Arifin sebagai pemilik sarang bangunan wallet.

Kekhawatiran terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh bangunan rumah walet bukan tanpa alasan, mengingat keberadaan suatu makhluk sejenis burung yang juga pasti ada spesifik penyakit maupun kelemahannya dan juga berkenaan dengan keberadaan bangunan yang bisa jadi tidak terurus dengan baik. Keberadaan hama tentu akan ada, jika tidak ada perawatan secara berkala dan bisa merusak kualitas udara disekitar bangunan walet. Olehnya, menurut peneliti perawatan rutin seperti penyemprotan hama dan penyebaran racun tikus juga bisa mempengaruhi kualitas kesehatan di lingkungan sekitar, agar hak-hak tetangga dapat terpenuhi khususnya berkenaan dengan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat.

b. Minimnya Pengurusan Izin

Pembangunan sarang burung wallet ini telah didasari berbagai regulasi berupa UU, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Di antaranya UU Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian keberadaan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, demi terciptanya keseimbangan ekologis. Selain itu, terdapat pula syarat yang harus diikuti berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengbisnisan Sarang Burung Walet, dimana Pasal 4 menyatakan bahwa “sarang burung walet yang berada dihabitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan dibisniskan atas ijin Kepala Daerah.

Selain itu, Untuk memperoleh izin pengelolaan dan pengbisnisan sarang burung walet, orang pribadi atau badan hukum harus mengajukan permohonan kepada kepala daerah dengan melampirkan:

- 1) Usulan Bisnis Sarang Burung Walet
- 2) Rekomendasi perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan teknis lokasi bisnis sarang burung walet.
- 3) Surat pernyataan bahwa permohonan akan menggunakan tenaga kerja setempat yang

dikenal oleh kepala desa/camatan.

- 4) Surat pernyataan bahwa penanggung jawab pengelolaan dan pembudidayaan Sarang Burung Walet telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan Bidang Teknis.
- 5) Untuk pengelolaan dan pembudidayaan Sarang Burung Walet di luar habitat aslinya, wajib memiliki Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”.⁹

Namun seperti yang telah dibuktikan oleh peneliti lapangan, kesadaran, pernyataan, dan kejujuran masyarakat masih sangat kurang, terutama di kalangan masyarakat yang membangun bisnis sarang burung walet. Padahal, tanpa melanggar hak-hak masyarakat, tujuan utama pemerintah daerah terkait keberadaan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo ialah untuk mengejar pendapatan daerah yang lebih besar.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku bisnis tentang Perda terkait serta kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan pengarahan tentang industri sarang burung walet dari pemerintah daerah. Masyarakat maupun pelaku bisnis sarang burung walet sepakat bahwa:

“Saya belum mengetahui dan tidak pernah disampaikan mengenai keberadaan regulasi terkait syarat pembangunan sarang burung wallet, karena bisnis saya ini sudah lama dibangun. Saya juga tidak pernah diminta untuk mengurus izin saat awal pertama kali membangun bisnis ini”, ujar Arifin.¹⁰

Temuan penelitian tersebut juga mengungkap bahwa bangunan sarang burung walet terletak dekat dengan area pemukiman, yang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar karena menimbulkan masalah seperti polusi limbah, gangguan kebisingan, dan bahaya bagi kesehatan lingkungan sekitar dan lingkungan sekitar. Warga setempat mengakui bahwa ini ialah tetangga terdekat sarang burung walet dan mereka tidak dapat tidur nyenyak karena suara yang keras. Meskipun pembangunan sarang burung walet yang meluas memiliki manfaat, namun dapat juga menimbulkan kerugian, oleh karena itu peraturan harus jelas untuk memastikan kelangsungan hidup burung walet. Sarang burung walet yang diizinkan dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi daerah tersebut. Struktur rumah burung walet ini telah mulai dibangun, baik di pusat kota maupun di pinggiran kota, menurut informasi yang ditemukan para peneliti. Pembangunan rumah burung walet yang meluas telah menyebabkan

⁹Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengbisnisan Sarang Burung Walet, pasal 4 ayat 1 dan 2.

¹⁰ Wawancara peneliti dengan pelaku bisnis sarang burung wallet di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo pada tanggal 2 juni 2024 pukul 16.00.

perubahan mendadak dalam penggunaan lahan perkotaan tanpa perencanaan yang memadai, yang berdampak pada wilayah tersebut dan menyebabkan sejumlah masalah. Misalnya, perubahan mendadak dalam penggunaan lahan akan memengaruhi pencemaran lingkungan setempat jika tidak didahului oleh perencanaan yang baik.

Belum lagi bagaimana rumah burung walet secara visual merusak citra kota secara keseluruhan dan bagaimana kedekatannya dengan area permukiman dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Inilah alasan mengapa peternakan sarang burung walet perlu dikontrol karena masalah lingkungan, selain fakta bahwa hal itu membantu negara, area, dan masyarakat.

c. **Memicu Adanya Konflik**

Menurut penelitian lapangan, peneliti telah menentukan pandangan berbagai kelompok tentang keberadaan rumah burung walet. Peneliti sendiri menyimpulkan bahwa melakukan kajian diperlukan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang dapat secara efektif menjawab berbagai kepentingan baik masyarakat pemerintah maupun pelaku bisnis. Saat ini, manusia melakukan berbagai macam pekerjaan untuk memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhannya, termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Mirip dengan konsep sarang burung walet, bisnis ini berpotensi menghasilkan kekayaan besar.

Perbisnisan ini memang memiliki potensi yang besar, namun dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup besar, seperti kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat. Misalnya, keberadaan bangunan yang berfungsi sebagai habitat burung walet juga dapat mempermudah penularan flu burung sehingga berdampak pada perkembangan sarang burung walet. Fenomena ini memiliki implikasi positif dan negatif di dalam masyarakat. Terdapat perdebatan mengenai peran burung walet dalam menyebarkan virus flu burung dan potensi dampak negatifnya terhadap ekosistem.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Problematika Terhadap Eksistensi Sarang Burung Walet di Kabupaten Gorontalo terdiri dari:

- a. Belum terpenuhinya hak bertetangga saat pendirian bangunan, pasalnya bangunan sarang burung walet tersebut selain didirikan tanpa izin tetangga terdekat, juga tepat berada tepat didekat permukiman. Kebisingan suara dari rekaman pemanggil burung dapat mengganggu aktifitas masyarakat, serta keberadaan sarang burung tak menutup kemungkinan membawa berbagai macam jenis penyakit.

- b. Minimnya Pengurusan Izin, dimana pembangunan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya mengantongi surat izin mendirikan bangunan, dikarenakan dalam pembangunan sarang burung wallet tidak ada pengusulan yang diterima pemerintah.
- c. Memicu Adanya Konflik, dimana bangunan sarang burung walet dikhawatirkan dapat mengembangkan penyakit flu burung, menimbulkan bau yang disebabkan kotoran walet, bau sampah yang digunakan sebagai makanan tambahan burung walet, terganggunya kualitas udara, tercemarnya air tandon penduduk. Selain itu, konflik ini dapat terjadi disebabkan pemilik gedung sarang walet yang tak berdomisili di tempat, sehingga menjadi masalah tersendiri.

Saran

Pemerintah seyogianya memaksimalkan sosialisasi dan kunjungan lapangan terhadap pelaku bisnis burung wallet guna melakukan penertiban baik terkait izin dan masalah administrasi lainnya, termasuk memonitoring kelayakan tempat atau bangunan sarang wallet, agar tidak menjadi konflik dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agromedia Redaksi, *Buku Pintar dan Budidaya Burung Walet*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2009)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2006
- Budiman Arif, *Bisnis Sarang Walet*, (Depok: Penebar Swadaya, 2008), Cet. 1
- Budiwati, S. (2016). Penegakan Hukum Bertetangga Demi Terjaminnya Keselarasan Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010)
- Eka Adiwibawa, *Pengelolaan Rumah Walet*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Fenty U. Puluhulawa, *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta:Interpena, 2013)
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting (Seri Naskah Akademik Perda)*, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2011
- Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015).

- Mohammad Syauqi Pakaya, Nirwan Junus², Mellisa Towadi, Penentuan Persentase Pajak Progresif Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanusiaan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2023
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Muliati Muliati dan Bulan Dawiya, Studi Bisnis Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Desa, *Jurnal Mirai Manajemen* Vol 7, No 1 (2022), Pages 182 - 199 ISSN: 2597 - 4084 Published By STIE Amkop Makassar
- Novendri Nggilu, Fence M. Wantu, Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 15, No.1, Januari-Juni 2020
- Nuvazria Achir, Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi, *Jambura Law Review (JALREV)*, Vol. 2. Nomor 1 Januari 2020
- Pakaya, M. S., & Wijaya, A. (2022). Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. *Borneo Law Review*, 6(2), 236-253.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundangan-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Rozali Abdullah, *Produk Hukum Daerah*, Pusat Studi dan Hukum Perundang-undangan Universitas Jambi, Jambi, 2000
- Soerjono Soekarno. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press: Jakarta. 2014
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suprin Naa, *Perda dalam Perspektif Ilmu Perundang-undangan*, Tadulako University Press, 2004, Palu
- Suratman dan Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Susanti Hasan, Nur Mohammad Kasim, Lusiana Margareth Tijow, *Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Prospektif Pengawasan Berbasis Masyarakat*, *Maleo Law Journal*, Volume 5 Issue I, April 2
- Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Calon penelitian Karya Ilmiah Hukum*, Penerbit PT. Umitoha, Makassar, 2007
- Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap Walet*, (Depok: Penebar Swadaya, 2009)
- Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, *MAKSIGAMA, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*, Vol. 11 No. 1, 2017
- Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif